



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan seluas – luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pengaturan dibidang Perhubungan, maka dipandang perlu mengatur lebih lanjut tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan teknis Kendaraan Bermotor terhadap keselamatan, kelestarian lingkungan serta ketertiban dan kelancaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraanya, sehingga Kendaraan Bermotor dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas dalam wilayah Kabupaten Seruyan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan kualifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD – PKB adalah sebagai unsur pelaksana dinas yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu di lapangan.
8. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
11. Buku Uji Berkala adalah tanda uji lulus berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi wajib pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta tempelan dan Kendaraan Khusus.
12. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempel pada plat nomor atau rangka kendaraan.
13. Uji Ulang adalah pemeriksaan ulang kendaraan yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus uji.
14. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen – komponen kendaraan dalam suatu prosentase.
15. JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan, berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
16. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan waktu dioperasikan di jalan.
17. Bak Muatan adalah rumah – rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor.
18. Karoseri adalah rumah – rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasangkan pada kendaraan bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor.

20. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus serta Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
22. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan Bagasi.
23. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan Bagasi.
24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam Sepeda Motor, Mobil Penumpang, dan Mobil Bus.
25. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk Penumpang dan kendaraan bermotor untuk Barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus.
26. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
27. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
28. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi Calon Pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
29. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.
31. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Seruyan.
33. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
34. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan.
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPORDA adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau denda.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan Penyidikan.
43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

BAB II.
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Jenis-jenis Pengujian

Pasal 2.

- (1) Setiap kendaraan bermotor berjenis mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Uji berkala
 - b. Uji ulang

Bagian Kedua
Persyaratan dan Standart Teknis Pengujian

Pasal 3.

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dinyatakan lulus uji, jika memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan komponen – komponen yan diuji meliputi:
 - a. Pemeriksaan kontruksi (fisik dan pungsi perlengkapan kendaraan bermotor)
 - b. Emisi gas buang kendaraan bermotor
 - c. Kebisingan suara kendaraan bermotor
 - d. Efisiensi system rem utama
 - e. Efisiensi system rem parkir
 - f. Uji kincup roda depan
 - g. Tingkat suara klakson
 - h. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
 - i. Radius putar
 - j. Alat penunjuk kecepatan
 - k. Kekuatan unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan
 - l. Kedalam alur ban luar
 - m. Bagian bawah kendaraan
 - n. Pengukuran dimensi kendaraan bermotor

Pasal 4.

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan standart teknis sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Lokasi dan Peralatan Pengujian

Pasal 5.

- (1) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala berupa yang bersifat tetap atau tidak tetap (uji petik) dan diadakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian mekanis sesuai dengan persyaratan teknis dan yang di kalibrasi serta dapat juga peralatan uji petik.

Bagian Keempat Tenaga Penguji

Pasal 6.

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji.
- (3) Penguji kendaraan bermotor dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi norma, prosedur dan ketentuan serta memenuhi kode etik profesi penguji kendaraan bermotor.
- (4) Penguji bertanggung jawab memelihara dan mengoperasikan seluruh peralatan uji secara baik dan benar
- (5) Penguji kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibekukan untuk sementara atau dicabut sertifikat kompetensinya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Kelima Pengujian Berkala Paragraf 1

Ketentuan – ketentuan Umum Uji Berkala

Pasal 7

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Umum Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan serta Kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan Uji Berkala;
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali harus dilakukan di daerah sesuai domisili kendaraan
- (3) Setiap pemilik/pemegang kendaraan yang akan melakukan uji berkala wajib membawa kendaraannya dengan ketentuan –ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang diuji dalam keadaan laik jalan
 - b. Kendaraan yang akan diuji dalam keadaan bersih
 - c. Tidak bermuatan (dalam keadaan kosong).

- (4) Bagi pemilik/pemegang kendaraan yang tidak bisa membawa kendaraannya untuk melakukan uji berkala dikarenakan alasan teknis sedangkan masa uji berkalanya telah habis, maka akan diberikan surat keterangan sementara dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan membawa kendaraannya tersebut untuk melakukan uji berkala
- (5) Apabila pemilik /pemegang kendaraan tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka penguji berhak untuk menolak permohonan uji berkala kepada pemohon.

Paragraf 2
Pendaftaran dan permohonan

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan permohonan uji berkala disampaikan oleh pemilik kendaran dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. Foto copy surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta aslinya
 - b. Buku Uji, kecuali untuk uji pertama
 - c. Foto copy Identitas pemilik beserta aslinya
 - d. Foto copy Sertifikat Uji Tipe/Sertifikat registrasi uji tipe/sertifikat uji mutu, untuk uji berkala pertama
 - e. Map warna kuning
- (2) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diwakilkan dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai dari pemilik
- (3) Pemilik/pemegang kendaraan diwajibkan mengisi formulir permohonan dan membayar retribusi berkala apabila dinyatakan lulus uji

Paragraf 3
Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 9

- (1) Pemilik/pemegang yang telah melengkapi administrasi uji berkala dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaran bermotor yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)
- (2) Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji akan diberikan tanda bukti lulus uji dan yang dinyatakan tidak lulus uji akan melakukan uji ulang

Paragraf 4
Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 10

- (1) Kendaraan bermotor jenis Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Umum Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan serta Kendaraan khusus yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping serta kartu pengujian berkala (untuk penguji).

- (2) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai:
- a. Nomor uji kendaraan;
 - b. Nama pemilik;
 - c. Alamat pemilik;
 - d. Merk/type;
 - e. Jenis;
 - f. Tahun Pembuatan;
 - g. Isi silinder;
 - h. Daya motor penggerak;
 - i. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - j. Nomor motor penggerak mesin;
 - k. Berat kosong kendaraan;
 - l. Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan bus;
 - m. Jumlah berat yang diijinkan dan berat kombinasi yang diijinkan untuk mobil barang dan bus;
 - n. Konfigurasi sumbu roda;
 - o. Ukuran ban teringan;
 - p. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - q. Ukuran utama kendaraan;
 - r. Daya angkut;
 - s. Masa berlakunya;
 - t. Bahan bakar yang digunakan;
 - u. Kode wilayah pengujian;
- (3) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data mengenai :
- a. Kode wilayah pengujian
 - b. Nomor uji berkala
 - c. Masa berlaku uji berkala
- (4) Tanda samping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data mengenai :
- a. Masa berlaku uji berkala
 - b. Berat kosong kendaraan
 - c. Jumlah berat yang diperoleh (JBB)
 - d. Jumlah berat yang diijinkan (JBI)
 - e. Daya angkut orang dan barang
 - f. Kelas jalan terendah yang dilalui
- (5) Kartu pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kartu warna kuning untuk kendaraan angkutan barang, warna merah untuk kendaraan bus, warna biru untuk kendaraan gandengan, warna putih untuk kendaraan tempelan dan warna hijau untuk kendaraan Mobil Penumpang Umum (MPU) yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berfungsi memudahkan pengecekan terhadap data – data kendaraan serta masa baerlaku uji berkala kendaraan bermotor

Pasal 11.

- (1) Apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, maka terhadap kendaraan tersebut wajib dilakukan uji ulang, dan penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji, yang memberitahukan secara tertulis:
 - a. Alasan tidak lulus uji;
 - b. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - c. Waktu dan tempat dilakukan uji ulang;
 - d. Masa berlaku surat pernyataan tidak lulus uji.
- (2) Pemilik/pemegang kendaraan bermotor yang akan melakukan uji ulang, wajib melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, serta tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi
- (3) Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dapat dioperasikan di jalan dalam rangka perbaikan kebengkel terdekat.

Pasal 12.

Tanda bukti uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Tidak melakukan pengujian kembali setelah habis masa berlakunya
- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi perubahan teknis, dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal – hal yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat – syarat teknis yang ditentukan.
- d. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji.

Paragraf 5 Masa Uji Berkala

Pasal 13.

Masa uji berkala, berlaku selama 6 (enam) bulan

Paragraf 6 Permohonan keberatan

Pasal 14.

- (1) Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan uji ulang pada pemilik kendaraan
- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas

- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja harus memberikan keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan permohonan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

**Bagian Keenam
Uji Ulang**

Pasal 15.

- (1) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap :
 - a. Kendaraan yang pada waktu pengujian tidak lulus uji
 - b. Kendaraan yang pada waktu dilakukan pemeriksaan di jalan atau terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
 - c. Kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya
- (2) Uji ulang dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang diberikan penguji pada saat pengujian atau oleh petugas dinas pada saat pemeriksaan kendaraan di jalan atau di terminal.
- (3) Uji ulang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah uji ulang.

**Bagian Ketujuh
Numpang Uji**

Pasal 16.

- (1) Untuk pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pengujian berkala kendaraan bermotor (Numpang Uji) diluar wilayah domisili kendaraan tanpa dibatasi wilayah administrasi
- (2) Pemilik/pemegang kendaraan boleh melakukan numpang uji sebanyak 3 (tiga) kali diluar wilayah domisili kendaraan
- (3) Pemilik/pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diwajibkan membawa surat keterangan numpang uji dari wilayah domisili kendaraan.

**BAB III
BIAYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 17

- (1). Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa ketata usahaan (leges) :

– Formulir permohonan	Rp. 5.000,-
– Buku Uji	Rp. 15.000,-
– Plat Uji	Rp. 5.000,-
– Tanda Uji	Rp. 10.000,-

b.	Pengujian Awal / Periodik :	
-	Mobil penumpang umum roda 3.....	Rp. 20.000,-
-	Mobil penumpang umum roda 4.....	Rp. 30.000,-
-	Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton ke atas.....	Rp. 50.000,-
-	Mobil barang JBB s/d 2 ton.....	Rp. 45.000,-
-	Mobil barang di atas 2 ton s/d 7 ton	Rp. 50.000,-
-	Mobil Barang JBB diatas 7 ton	Rp. 75.000,-
-	Kendaraan Khusus	Rp.80.000,-
c.	Pengujian Ulang :	
-	Mobil penumpang umum roda 3.....	Rp. 35.000,-
-	Mobil penumpang umum roda 4.....	Rp. 45.000,-
-	Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton ke atas.....	Rp. 65.000,-
-	Mobil barang JBB s/d 2 ton.....	Rp. 60.000,-
-	Mobil barang di atas 2 ton s/d 7 ton	Rp. 65.000,-
-	Mobil Barang JBB diatas 7 ton	Rp. 90.000,-
-	Kendaraan Khusus	Rp. 95.000,-
d.	Lain – lain :	
-	Penggantian plat uji, rusak / hilang	Rp. 5.000,-
-	Uji asap (emisi gas buangan)	Rp. 25.000,-
-	Buku uji hilang	Rp. 150.000,-

- (2). Setiap Keterlambatan pengujian berkala berikutnya bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah biaya pengujian.

BAB IV PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 17.

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dinas melakukan pemeriksaan dan pengawasan operasional
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan di jalan dan atau terminal
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka petugas dinas :
 - a. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilakukan uji ulang
 - b. Menahan/menyita buku uji berkala

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 18.

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran tersebut
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan - catatan dan dokumen –dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e
 - h. Memotrer seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut
 - i. Memanggil orang untuk mrndengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19.

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 21

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa uji.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Agustus 2009

BUPATI SERUYAN,

ttd

H. M. DARWAN ALI

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

Drs. DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI C